



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 317
315

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 535 TAHUN 1991

T E N T A N G

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM

(SWASTA)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 18 Juli 1991 Nomor KM. 28 Tahun 1991 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonom: di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum, dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan penumpang di jalan raya di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a. perlu ditinjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1990 Nomor 336 Tahun 1990 tentang Ketentuan **Tarif** Angkutan Penumpang Umum (Swasta);
 - c. bahwa ketentuan tarif angkutan penumpang umum (swasta) tersebut huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Peumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 ten tang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1991 Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Uraum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 18 Juli 1991 Nomor KM.28 Tahun 1991 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (SWASTA)

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Swasta) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk :
 - a. Angkutan Penumpang Umum antar Kota (lokal) dengan NonBus;
 - b. Angkutan Penumpang Umum dengan Bus menurut Trayek;
- (2) Tarif Angkutan Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud ayat (1), se bagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tarif tersebut Pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib

dan Premi Tambahan (Extra Cover) Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum untuk Angkutan Kota/Batas Kota untuk Kabupaten Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.

Pasal 4

Bagi para Pengusaha Angkutan Umum yang tidak mentaati ketentuan ini dapat dicabut Ijin Trayek-nya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 5 Agustus 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1990 Nomor 336 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Swasta) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Agustus 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jendral Perhubungan Darat di Jakarta.
4. Direksi PT. (Persero) AK. Jasa Raharja di Jakarta.
5. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.

10. Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cabang Denpasar di Denpasar.
11. Ketua Umum DPD ORGANDA Propinsi Bali di Denpasar.
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor: 317 Tanggal : 8
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 315

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA. NIP.
010049857.

